

**PEMENUHAN HAK IBU MENYUSUI ATAS KETERSEDIAAN
RUANG MENYUSUI DI BRAVO SWALAYAN BOJONEGORO
DALAM PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN
FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR
SUSU IBU**

Anisa Rohmawati¹, Didiek Wahyu Indarta²

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Email: didikwahyu_indarta@yahoo.co.id

ABSTRAK

Fasilitas khusus menyusui atau ruang menyusui merupakan fasilitas yang harus diberikan kepada seorang ibu menyusui ketika berada di tempat umum salah satunya di pusat perbelanjaan yaitu di Bravo Swalayan Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk realisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu terkait penyediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro serta kendala dan hambatan dalam realisasi penyediaan ruang menyusui tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu telah dilaksanakan oleh Bravo Swalayan Bojonegoro. Tidak ada hambatan yang berarti dalam penyediaan ruang menyusui tersebut, namun dalam penyediaan ruang menyusui tersebut tidak tersedia sabun cuci tangan untuk mencuci tangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu menyusui untuk menggunakan ruangan tersebut yaitu faktor privasi, faktor kelengkapan, dan faktor kenyamanan.

Kata Kunci: Hak Ibu; Ibu Menyusui; Ruang Menyusui; Peraturan Kesehatan.

ABSTRACT

A special breastfeeding facility or breastfeeding room is a facility that must be given to a breastfeeding mother when in a public place, one of which is in a shopping center. This study aims to determine the form of realization of the Regulation of the Minister of Health Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Breastfeeding and/or Breast-Milking Facilities related to the provision of breastfeeding rooms in Bravo Swalayan Bojonegoro as well as obstacles and obstacles in the realization of the provision of breastfeeding rooms. This research is normative – empirical research. The results of the study can be concluded that the form of the Minister of Health Regulation Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and / or Milking Breast Milk has been implemented by Bravo Swalayan Bojonegoro. There are no significant obstacles in providing the breastfeeding room, but in the provision of the breastfeeding room, there is no soap available for washing hands. There are several factors that influence breastfeeding mothers to use the room, namely the privacy factor, the completeness factor, and the comfort factor.

Keywords: Mother's Rights; Nursing Mothers; Nursing Room; Health Regulations.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan paling mendasar bagi setiap manusia. Kesehatan setiap manusia menjadi salah satu faktor yang menentukankualitas hidup seorang manusia dan kualitas pembangunan nasional suatubangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak kesehatan rakyatnya. Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi telah terbukti mampu meningkatkan derajat kesehatan suatu bangsa. Selain itu, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi akan memberikan manfaat positif bagi kehidupannya dimasa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI eksklusif mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi¹.

Sebagai negara berkembang kecukupan gizi di Indonesia selalu menjadi perhatian utama khususnya gizi bagi bayi. Gizi yang kurang juga akan menjadi faktor kegagalan pemberian ASI eksklusif. Pemberian gizi yang baik bagi bayi akan sangat menentukan kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Salah satu kebutuhan gizi yang harus terpenuhi bagi bayi yaitu ASI. Air susu ibu (ASI) menjadi makanan alami untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.

Selain berfungsi sebagai nutrisi atau pemenuhan gizi bayi, pemberian ASI eksklusif pada bayi membuat bayi lebih tahan terhadap penyakit atau tidak mudah sakit serta memiliki IQ yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bayi yang tanpa diberikan ASI eksklusif. WHO (World Health Organisation) sebagai organisasi kesehatan dunia pada tahun 2001 menyatakan bahwa ASI eksklusif adalah yang terbaik untuk kehidupan bayi selama enam bulan pertama. Bayi hanya boleh diberi ASI tanpa adanya makanan atau minuman lainnya termasuk air putih, kecuali obat, vitamin, mineral, dan ASI yang diperah. Badan kesehatan dunia (WHO) mengubah kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif dari empat bulan diubah menjadi enam bulan pada tahun 2001. Hal itu dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara².

Pemberian ASI eksklusif sangat berperan penting dalam menurunkan angkakesakitan dan kematian bayi. Berdasarkan data WHO menyebutkan bahwa angka kematian bayi di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 34 angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 44 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian sekitar 58% kematian pada bayi disebabkan karena kekurangan nutrisi, sehingga dengan dilakukannya pemberian

¹Toto Sudargo, Nur Aini Kusmayanti, *Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Makanan Sempurna Untuk Bayi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, h. 5.

²*Ibid*, h. 81.

nutrisi melalui pemberian ASI eksklusif kematian 30.000 anak pertahun dapat dicegah serta dapat menekan angka kematian bayi mencapai 13%³. Penurunan angka kematian bayi adalah bagian lain dari permasalahan peningkatan status gizi masyarakat. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua (2) macam yaitu endogen dan eksogen⁴. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa ASI eksklusif sangat dianjurkan oleh dunia internasional pada 6 bulan pertama usia bayi karena sangat bermanfaat bagi ketahanan seorang bayi. Pemberian ASI eksklusif pada bayi juga menghindarkan kematian bayi yang disebabkan oleh penyakit anak seperti diare dan pneumonia serta mempercepat penyembuhan selama sakit⁵. Pemberian ASI eksklusif juga bermanfaat bagi sang ibu tidak hanya bagi bayi. Seorang Ibu yang memberikan ASI secara eksklusif pada bayi dalam jangka waktu yang lama akan membantu dalam pencegahan terhadap penyakit kanker khususnya kanker payudara, kanker ovarium, kanker endotrium dan osteoporosis. Selain berdampak secara fisik pemberian ASI eksklusif juga berdampak dari psikis sang Ibu dimana dengan menyusui psikis seorang ibu akan lebih baik. Namun kegagalan pemberian ASI eksklusif biasanya juga terjadi di bulan ke 3 kehidupan seorang bayi. Hal ini biasanya terjadi karena ibu yang bekerja sudah berakhir masa cutinya. Oleh karena itu, tempat kerja harus memberikan fasilitas kepada ibu agar dapat terus menyusui⁶.

Berdasarkan pentingnya pemberian ASI eksklusif jika dilihat dari tingkat kebermanfaatannya diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari internal seperti keluarga dan eksternal yaitu pemerintah. Pihak internal seperti dukungan seorang suami terhadap ibu menyusui dalam pemberian ASI Eksklusif menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ibu untuk memberikan suatu gizi yang terbaik bagi bayinya. Dukungan seorang suami untuk ibu menyusui sangat perlu ditingkatkan. Dukungan keluarga lainnya juga penting terhadap pemberian ASI karena memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan instrumental, emosional dan apresiasi dalam upaya pemberian ASI eksklusif bagi seorang Ibu. Pemerintah memiliki peranan sebagai pemangku

³Kemenkes RI, 'Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014', (Jakarta: Kementerian Kesehatan), <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 09 Maret 2022.

⁴*Op.Cit*, h. 1.

⁵*Ibid*, h. 86.

⁶*Ibid*, h. 179.

kebijakan tertinggi yaitu untuk bisa memberikan hak dan perlindungan bagi ibumenyusui saat ditempat umum atau diluar rumah terutama di pusatperbelanjaan umum. Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan upaya dukungannya terhadap program ASI eksklusif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Memerah ASI demi kenyamanan masyarakat dikarenakan setiap pelaku usaha atau penyelenggara tempat Sarana umum tersebut harus memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) yaitu kepedulian terhadap masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang termasuk kedalam sarana umum salah satunya yaitu pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu tempat umum yang cukup banyak menyita waktu dalam beraktivitas sehingga jika hal tersebut tidak ditanggulangi akan menjadi hambatan dalam upaya pemberian ASI eksklusif maka diatur dalam peraturan tersebut untuk memberikan hak dan perlindungan berupa fasilitas - fasilitas bagi ibu menyusui yang juga sudah diatur dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 seperti penyediaan ruangan khususmenyusui minimal berukuran 3 x 4 m² serta beberapa peralatan pendukung lainnya. Namun disisi lain hal tersebut belum tersosialisasi dengan baik mengenai hak bagi ibu menyusui maupun kewajiban penyelenggara pusat perbelanjaan untuk menyediakan fasilitas menyusui.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin menelaah lebih jauh tentang hal tersebut dengan judul “Pemenuhan Hak Ibu Menyusui Atas Ketersediaan Ruang Menyusui DiBravo Swalayan Bojonegoro Dalam Prespektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bekerjanya aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari suatu pasal yang mengenai tentang standart kelayakan penyediaan ruang menyusui bagi ibu yang terdapat di Bravo Swalayan Bojonegoro. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu studi kepustakaan yang menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro di pusat per belanjaan yaitu di Bravo Swalayan Bojonegoro. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, metode

pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *Conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep dari beberapa pemikir (ahli) serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar bagi penelitian ini guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti⁷. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Realisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 di Bravo Swalayan Bojonegoro

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif dengan cara memberikan dukungan yang dituangkan dalam berbagai peraturan. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak - hak yang dimilikinya yang didasari dengan ketentuan hukum yang berasal dari kumpulan - kumpulan peraturan yang mempunyai tujuan untuk melindungi suatu hal dari persoalan yang lainnya. Kadang kala ibu menyusui sendiri tidak mengetahui hak – hak yang dimilikinya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan bentuk perlindungan hukum, pemberian dukungan demi membantu ibu yang sedang menyusui yang dapat membantu untuk meningkatkan cakupan ASI. Lebih khusus lagi pemerintah juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan fasilitas khusus untuk ibu menyusui yang sedang bekerja atau melakukan aktivitas di tempat sarana umum seperti di pusat perbelanjaan yaitu Bravo Swalayan Bojonegoro yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Kewajiban perusahaan sebagai pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang tertuang didalam Ayat 1 yaitu “Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum diharuskan mendukung program ASI eksklusif”. Dukungan tersebut dapat direalisasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan Ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

⁸*Ibid*, h. 183.

umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan”⁹.

Setiap pelaku usaha yang berperan sebagai penyelenggara tempat sarana umum mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada para konsumen serta karyawan yang menjadi kewajiban pihak penyelenggara tempat sarana umum. Ketika ibu menyusui berada di tempat sarana umum seperti pada pusat perbelanjaan juga mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman. Di dalam Peraturan Perundang - Undangan juga telah diatur ibu menyusui mempunyai hak atas keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam menggunakan jasa, seperti keamanan dan kenyamanan saat sedang menyusui di tempat sarana umum atau pusat perbelanjaan.

Fasilitas Khusus ruang menyusui dan/atau memerah ASI selanjutnya disebut dengan Ruang ASI, berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu merupakan suatu ruangan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah dan/atau konseling menyusui. Didalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan yang termasuk sarana umum adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. hotel dan penginapan
- c. tempat rekreasi
- d. terminal angkutan darat
- e. stasiun kereta api
- f. bandar udara
- g. pelabuhan laut
- h. pusat-pusat perbelanjaan
- i. gedung olahraga
- j. lokasi penampungan pengungsi
- k. tempat sarana umum lainnya

Dalam penelitian ini peneliti fokus melakukan observasi di pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro yaitu Bravo Swalayan Bojonegoro, alasan peneliti memilih pusat perbelanjaan karena pusat perbelanjaan merupakan suatu fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh ibu - ibu yang sedang dalam masa menyusui bayinya. Adanya dukungan

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

dari berbagai pihak merupakan salah satu faktor yang sangat penting guna membantu seorang ibu untuk menyusui anaknya agar dapat meningkatkan cakupan pemberian ASI, khususnya dukungan untuk menyediakan fasilitas yang baik, untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengenai pemberian ASI eksklusif pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Peraturan ini ditujukan untuk mengupayakan penyediaan fasilitas khusus ruang menyusui yang baik dan layak untuk mendukung ibu yang sedang menyusui di pusat perbelanjaan.

Pengurus tempat kerja harus memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di jam kerja, dalam menyediakan ruang menyusui pengurus tempat kerja harus memperhatikan unsur - unsur yaitu perencanaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, serta pendanaan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Store Manager Bravo Swalayan Bojonegoro yang bernama Bapak Patnomo, ia memberikan keterangan bahwa ruang menyusui tersebut di dirikan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Ruang menyusui ini lebih utamanya ditujukan untuk para karyawan namun para pengunjung juga diperbolehkan apabila ingin menggunakan ruangan tersebut. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diadakan oleh Store Manager yang ditujukan kepada karyawan dan konsumen menghasilkan keputusan untuk membangun ruangan menyusui tersebut tepat di bawah tangga menuju lantai 2 dibelakang kasir, karena mereka tidak ingin terlihat ketika sedang menyusui untuk menjaga privasinya, menurut mereka apabila ruangan tersebut dibangun disana juga dapat diketahui banyak ibu yang sedang ingin menyusui. Awalnya ruangan tersebut hanya bangunan yang berbentuk persegi biasa lalu di kembangkan menjadi seperti sekarang ini.

Untuk menyediakan ruangan menyusui ini sangat perlu memperhatikan beberapa aturan-aturan yang telah ada. Ruang ASI juga harus disediakan dengan bangunan yang permanen. Setiap tempat kerja juga harus menyediakan sarana dan prasarana ruang ASI yang sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan. Di dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 persyaratan kesehatan ruang menyusui paling sedikit meliputi :

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup
- c. lantai keramik/semu/karpet

- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuciperalatan.

Bapak Patnomo menyatakan ruangan menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro dibangun dengan ukuran bangunan yang besarnya kurang lebih sekitar 2,5 Meter dengan beberapa peralatan yang ada didalamnya. Peneliti jugamengamati ruangan tersebut terdapat pintu yang dapat dikunci, yang mudahdibuka dan ditutup, memiliki ventilasi udara yang cukup, dan juga tersediawastafel dengan air yang mengalir untuk mencuci tangan dan mencuci peralatan lainnya. Desain ruangan tersebut juga memiliki beberapa celah dantransparan, tidak ada gorden yang menutupi setiap sudut ruangan. Ada beberapa peralatan di dalam ruang menyusui dan peralatan pendukung lainnya.Untuk peralatan ruang menyusui di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya yangharus sesuai dengan standar, dalam Pasal 11 Ayat 2 dan 3 peralatan menyimpan ASI yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI
- b. gel pendingin (ice pack)
- c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag)
- d. sterilizer botol ASI.

Peralatan pendukung lainnya sebagaimana yang di maksud meliputi¹⁰:

- a. meja tulis
- b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI
- c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka,cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc
- d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui
- e. lemari penyimpanan alat
- f. dispenser dingin dan panas
- g. alat cuci botol
- h. tempat sampah dan penutup
- i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin)
- j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI
- k. waslap untuk kompres payudara

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang *Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ruang Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.*

- l. tisu/lap tangan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di dalam ruangan tersebut terdapat berbagai peralatan seperti lemari pendingin, meja tulis, alat cuci botol, tempat sampah dan penutupnya, kipas angin, dan beberapa poster - poster tentang ASI dan inisiasi menyusui serta terdapat buku pengunjung sehingga pengunjung yang datang dapat mengisinya. Dalam penyediaan ruang menyusui, ruangan tersebut memiliki standar. Didalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 standar untuk ruang menyusui sekurang - kurangnya meliputi :

- a. kursi dan meja
- b. wastafel
- c. sabun cuci tangan

Peneliti mengamati di ruangan tersebut terdapat kursi, meja dan wastafel namun tidak tersedia sabun cuci tangan. Ada beberapa mainan anak yang bisa digunakan ketika anak sedang rewel ataupun menangis untuk menenangkan mereka agar mendapatkan suasana yang nyaman ketika sedang menyusui. Dari keterangan Pak Patnomo selaku Store Manager di Bravo Swalayan Bojonegoro sejauh ini ketersediaan ruang menyusui telah digunakan sebagaimana mestinya, para karyawan dan konsumen sudah mengerti dan memahami akan hak - hak yang diberikan perusahaan untuk mereka. Demikian juga didalam pelaksanaan kewajiban penyediaan ruang menyusui di sebuah perusahaan sangat dibutuhkan adanya anggaran dana yang cukup dan sesuai. Semua kegiatan harus ada pengalokasian dana secara tepat. Tidak tersedianya dana yang cukup juga dapat menyebabkan terjadinya suatu kesulitan didalam pelaksanaan kewajiban penyediaan ruang menyusui di perusahaan baik untuk melakukan sosialisasi dan pengadaan sarana prasarana. Terkait dengan pendanaan untuk mendirikan ruangan tersebut, tentu awal mulanya dana tersebut berasal dari Bravo Swalayan sendiri, seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa brand yang salah satunya merupakan brand susu untuk anak bayi yang mereka rangkul untuk memberikan dukungan guna mengembangkan ruangan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Namun pihak Bravo meminta agar brand susu bayi itu tidak membuat atau menempelkan jargon - jargon, poster - poster atau hal apapun yang berkaitan untuk mempromosikan brand tersebut didalam ruangan menyusui karena dokter melarang apabila ada hal seperti itu terjadi. Jadi sampai sekarang brand tersebut masih terus membantu mengembangkan ruangan menyusui tersebut. Pihak Bravo Swalayan selalu menghimbau kegunaan ruang menyusui tersebut kepada karyawan agar digunakan dengan sebagaimana

mestinya. Mereka selalu mensosialisasikan hal-hal penting yang terkait dengan ruang untuk menyusui kepada para karyawan ataupun konsumen yang ada. Untuk ruangan menyusui juga ada penanggung jawab tersendiri, Pak Patnomo menjelaskan untuk penanggung jawab tersendiri dari ruangan menyusui ini mereka ikut dengan ketua Lembaga Kerjasama Bipartit atau disingkat dengan LKS Bipartit. Di Bravo Swalayan terdapat perkumpulan, dimana setiap yang bermasalah akan dibantu untuk diselesaikan permasalahannya oleh LKS Bipartit sehingga masalahnya tidak semakin meruncing. Di awal Tahun 2022 Dinas Kesehatan Bojonegoro melakukan kunjungan ke Bravo Swalayan Bojonegoro sebanyak 3x, namun mereka hanya melakukan kunjungan saja mereka tidak pernah mensosialisasikan kepada karyawan ataupun konsumen yang ada tentang kegunaan ruang menyusui atau hak - hak karyawan untuk menggunakan ruangan tersebut. Dalam hal mensosialisasikan ruang menyusui ini justru pihak dari Kepolisian Bojonegoro yang sering melakukan sosialisasi kepada para karyawan dan konsumen, mereka sering melakukan kunjungan dan menghimbau karyawan serta konsumen untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di Bravo agar digunakan dengan sebagaimana mestinya. Didalam Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI. Pak Patnomo menerangkan bahwa selama ini yang memberikankonseling tentang pentingnya menyusui, mereka bekerja sama dengan LKS Bipartit, sehingga selain berperan sebagai penanggung jawab khusus mereka juga berperan sebagai konselor dalam penyediaan ruang menyusui tersebut, penyediaan ruang menyusui ini merupakan suatu kebutuhan, Pemerintah, Pemerintah Daerah selaku instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian.

Kendala dan Hambatan dalam Penyediaan Ruang Menyusui

Pada hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dalam mendirikan ruangan menyusui ini ada beberapa kendala yang sedikit mengganggu dalam pelaksanaan dalam penyediaan ruang menyusui ini. Pada saat awal ingin mendirikan ruang menyusui Pimpinan Bravo sempat ragu karena merasa khawatir apabila ruangan tersebut disalah gunakan, ada kekhawatiran apabila ruangan tersebut dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan barang ataupun hal negatif lainnya. Namun anggota yang lain salah satunya Store Manager yaitu Pak Patnomo memberikan keyakinan kepada Pimpinan Bravo bahwa ada banyak resiko yang harus dihadapi ketika membuka outlet umum seperti ini, karena tidak

memungkinkan juga untuk memasang CCTV disetiapsudut ruangan karena hal tersebut merupakan privasi untuk pengguna. Sehingga ruangan tersebut didesain secara transparan untuk menanggulangi kekhawatiran mereka. Ada banyak anggapan - anggapan negatif dari berbagai pihak sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran, namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang sangat berarti. Banyak ibu - ibu yang mengira bahwa diruangan tersebut terdapat CCTV sehingga mereka ada yang takut ketika ingin menggunakan ruangan tersebut, namun apabila terjadi hal yang sedemikian rupa pihak Bravo terus memberikan keyakinan kepada para konsumen bahwa ruangan tersebut aman tidak ada yang akan mengganggu privasi mereka ketikasedang menyusui.

Pemberian konseling juga memiliki sedikit kendala karena faktor motivasi seperti rasa tanggung jawab dan status kerja/pengakuan dari orang lain merupakan suatu faktor yang paling dominan terhadap kinerja seorang konselor ASI. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja seseorang. Motivasi merupakan suatu penggerak kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja dengan efektif, dan terintegritas dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Dari hasil wawancara konselor menyusui kurang memiliki motivasi kerja karena tidak mendapatkan pengawasan yang baik dari atasan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Pengawasan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi konselor ASI karena menunjukkan bahwa tugas sebagai konselor ASI mendapatkan pengakuan dari orang lain. Pengakuan dari orang lain merupakan hal yang sangat mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja seorang konselor ASI.

Penilaian kinerja oleh atasan akan memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan hati-hati dan sebaik-baiknya. Penilaian kinerja oleh atasan akan memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan hati-hati dan sebaik-baiknya. Selain itu dari penyebab kepuasan, konselor belum merasa puas dengan hasil kerja yang telah dicapai sehingga tidak terdapat faktor yang dapat meningkatkan motivasi. Kepuasan terhadap hasil kerja merupakan faktor yang sangat mempengaruhi motivasi kerja, dan motivasi kerja sangat mempengaruhi komitmen terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Komitmen yang kuat akan mendasari tanggung jawab/kewajiban untuk melaksanakan pekerjaandengan baik serta untuk pengembangan pekerjaannya. Tanggung jawab konselor dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh beban kerja yang dimiliki konselor tersebut. Sebagai konselor menyusui tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan konseling menyusui karena

kesibukan dalam tugas pokoknya. Hal ini disebabkan oleh konselor menyusui lebih banyak bertugas di luar gedung. Komunikasi dan kerja sama yang baik antara seorang konselordan ibu serta kemampuan konselor yang baik yang memperlihatkan sikap terbuka serta bersedia menjadi pendengar yang baik akan menciptakan suatu kondisi yang nyaman sehingga dapat membuat proses konseling berhasil. Disamping itu adanya keberhasilan proses konseling juga memerlukan konselor yang baik sifatnya sehingga kepercayaan dan keterbukaan klien akan muncul kepadakonselor. Seorang konselor juga sangat perlu mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan untuk mengungkapkan suatu halsehingga menjadi sesuatu yang dapat diterima dan dapat memberikan inspirasi bagi ibu dengan konseling tersebut.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah dilakukan oleh Store Manager bahwa rendahnya suatu motivasi ibu berkaitan dengan rendahnya rasa percaya diri yang dimiliki seorang ibu, seperti seorang ibu merasa ASI yang dihasilkannya sedikit sehingga apabila bayi diberi ASI saja sampai dengan umur 6 bulan tanpa makanan padat ataupun yang lainnya kebutuhan gizinya dapat terpenuhi atau tidak dan kekhawtiran akan berat badanyang tidak dapat naik. Disamping kurangnya informasi serta anjuran petugas kesehatan tentang pentingnya pemberian ASI saja terhadap bayi hingga umur 6 bulan. Menurut keterangan Store Manager, umur mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tingkat psikologis seseorang, artinya semakin lanjut usia seseorang maka akan semakin mampu menunjukkan kematangan jiwanya, dalam arti semakin bijaksana, semakin dapat berfikir seacara rasional, semakin mampu mengendalikan emosinya, serta semakin mempunyai rasa toleransi terhadap pandangan dan perilaku yang berbeda dari pandangan perilaku sendiri. Pendidikan formal seorang ibu juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memotivasi diri guna meningkatkan suatu kesehatan diri dan anaknya. Tingkat Pendidikan seorang ibu sangat mempengaruhi bagaimana seorang ibu untuk bertindak. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan ruang menyusui, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Privasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Store Manager, faktor privasi merupakan alasan utama menggunakan ruang menyusui dikarenakan ketika menyusui di ruang menyusui tersebut tidak terlihat oleh banyak orang sertajuga aurat akan lebih terjaga dibanding menyusui di tempat yang ramai ataupun terbuka, para karyawan juga memberikan saran dan pendapatnya yang dituangkan ke dalam kuisisioner yang diadakan oleh Store Manager yang menghasilkan beberapa masukan agar ruangan menyusui

dibangun ditempat yang tidak terlihat banyak orang supaya privasi mereka lebih terjaga karena jika menyusui di tempat ramai justru membuat diri risi dan malu karena dilihat banyak orang.

2. Faktor Kelengkapan

Para karyawan dan konsumen menggunakan ruang menyusui karena kelengkapan ruang menyusui yang ada sangat membantu ibu yang ingin menyusui anaknya, didalam ruangan tersebut terdapat berbagai peralatan yang dapat digunakan untuk ibu dan anaknya, seperti tempat duduk untuk menyusui anak, meja khusus untuk mengganti popok, wastafel yang digunakan untuk mencuci botol bayi dan mencuci tangan dengan air mengalir, pendingin ruangan berupa kipas angin sehingga ruangan menjadisejuk serta ada beberapa mainan anak kecil yang dapat digunakan anak agar merasa nyaman saat menyusui atau sebagai alat penghibur apabila anak sedang rewel ataupun menangis.

3. Faktor Kenyamanan

Dari wawancara peneliti dengan Pak Patnomo selaku Store Manager kenyamanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui untuk menggunakan fasilitas ruang menyusui selain karena faktor privasi dan kelengkapan, ruang menyusui berada relatif jauh dari keramaian sehingga ketika menggunakan ruang menyusui tidak terlalu terdengar suara yang mengganggu di tambah tempat duduk berupa sofa yang bisa digunakan untuk beristirahat serta kipas angin untuk menyejukkan ruangan membuat ibu-ibu yang menggunakan ruang menyusui merasa nyaman dalam menggunakan ruang menyusui. Ketika menyusui di dalam ruang menyusui para ibu tidak akan terlihat jelas oleh orang lain yang berada diluar ruangan, mereka akan lebih leluasa untuk menyusui anaknya, anaknya pun dapat merasakan ketenangan tanpa suara – suara yang keras serta gangguan dari berbagai hal.

Program pemberian ASI eksklusif pada tempat kerja, sarana umum, dan kegiatan di masyarakat. Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI eksklusif dan monitoring serta evaluasi. Suatu kebijakan yang berjalan tentu harus melewati suatu tahapan evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai suatu program atau kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan untuk memberi masukan kepada pelaksana kebijakan atau program tersebut. Program penyediaan ruang menyusui ini pasti tidak selalu berjalan dengan lancar. Pak Patnomo juga menyatakan bahwa program yang berjalan tentunya tidak selalu berjalan dengan optimal dan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Bravo Swalayan Bojonegoro telah menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 terkait pemberian ASI eksklusif, dengan cara merealisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Namun didalam penyediaan ruangan menyusui tersebut tidak ada sabun untuk mencuci tangan, dan gordena sebagai penutup ruangan. Tentu hal tersebut masih tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa dalam penyediaan ruang menyusui sekurang – kurangnya meliputi : kursi dan meja, wastafel dan sabun cuci tangan.

Tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam menyediakan ruang menyusui tersebut namun ada faktor - faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan ruangan menyusui seperti faktor privasi, faktor kelengkapan, dan faktor kenyamanan. Pemerintah khususnya Pemerintah daerah, lebih khusus lagi Dinas Kesehatan Bojonegoro juga masih sangat kurang kontribusinya untuk mensosialisasikan tentang hak-hak yang dimiliki oleh ibu menyusui saat bekerja. Mereka hanya menghimbau ke bagian-bagian tertentu saja namun tidak pernah secara langsung mensosialisasikan perihal tersebut kepada semua karyawan ataupun konsumen yang ada di Bravo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Sudargo, Nur Aini, *Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Makanan Sempurna Untuk Bayi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.

Toto Sudargo, Nur Aini Kusmayanti, *Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Makanan Sempurna Untuk Bayi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 441).

C. Internet

Alreza Anan Hafizi, 'Pengaruh Kelengkapan Produk dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian', <https://text-id.123dok.com/document/4zp2xx80y-sejarah-perusahaan-tujuan-didirikan-swalayan-bravo-lokasi-swalayan-bravo.html>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

Kemendes RI, 'Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014', (Jakarta: Kementerian Kesehatan), <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 09 Maret 2022.

Saiful Anam & Partners, 'Pendekatan Perundang Undangan Dalam Penelitian Hukum', (Saiful Anam & Partners, 2017), <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 28 November 2022.